



PUTUSAN

Nomor 1043/Pdt.G/2021/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Taniya (di Penurunan), tempat kediaman di Kota Bengkulu (Kontrakan Ibu Susi), sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kota Bengkulu (Kontrakan Bapak Alim), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 1043/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 23 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 13 bulan Juni tahun 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/14/VII/2003 tanggal 23 Juli 2003;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah kakak orang tua Penggugat yang beralamat di Tebat Gunung selama kurang lebih 4 (empat) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan, yaitu :
 1. ANAK I lahir di Tebat Gunung, 10 Juni 2004 (17 tahun 5 bulan);
 2. ANAK II, lahir di Tebat Gunung, 08 Agustus 2008 (13 tahun 3 bulan) Kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan dan tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat telah melakukan KDRT;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sudah 7 bulan;
6. Bahwa pada bulan Mei tahun 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat marah-marah dan berlaku kasar kepada Penggugat karena Tergugat cemburu dengan teman kerja Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara keduanya, sampai Tergugat sempat mengambil pisau mengancam Penggugat, akibatnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sudah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 048/14/VII/2003, tanggal 23 Juni 2003, dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah dibubuhi materai Rp. 10.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Tebat Gunung selama kurang lebih 4 (empat) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. ANAK I, 17 tahun 5 bulan; 2. ANAK II, 13 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2011;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupuh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Tebat Gunung selama kurang lebih 4 (empat) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakanyang beralamat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) prang anak ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat lagi bertengkar;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2011;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2003 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti tersebut merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Juni 2003;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 (delapan) tahun setelah itu sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat point 4 (empat), puncaknya terjadi pada bulan Mei 2021, sehingga sejak saat ini Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai gugatan ini diajukan sudah berjalan selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat suka berkata kasar, suka menyakiti fisik Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar n karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat suka berkata kasar, suka menyakiti fisik Penggugat (KDRT);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa in casu kurun waktu selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (broken marriage);

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, H.M. Sahri, S.H., M.H. dan Asymawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yulia Nengsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nadimah

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Nengsih, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 225.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1043/Pdt.G/2021/PA.Bn